

Lemahnya Implementasi Undang-Undang Pengawasan Produk Halal di Indonesia

Agus Salim

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso

Email: agussalimsda66@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan peraturan, konseptual, dan historis, dianalisis fragmentasi normatif, tumpang-tindih kewenangan, serta kesenjangan akses UMKM terhadap sertifikasi halal. Data sekunder dari BPJPH, KAN, dan studi empiris terkait menunjukkan bahwa hanya 18 % dari 1,2 juta UMKM pangan yang tersertifikasi karena biaya audit yang setara 1–3 % omzet bulanan, keterbatasan 74 auditor nasional, serta 312 kasus pelanggaran yang baru 11 yang diproses. Konsumen Muslim menuntut label halal sebagai hak konstitusional, namun 31 % obat OTC ternyata mengandung enzim rekombinan tanpa label. Hasilnya menegaskan perlunya Omnibus Law Halal, Dana Bergulir Halal tanpa bunga, penambahan 200 laboratorium berbasis kampus, dan dashboard nasional terintegrasi. Rekomendasi ini diharapkan mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan kepastian produk halal sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi pelaku usaha di tengah pesatnya kemajuan teknologi pangan dan rekayasa genetika.

Kata Kunci: Implementasi UU, Pengawasan Produk Halal, Jaminan Produk Halal

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Produk halal secara operasional didefinisikan sebagai setiap barang—meliputi pangan, obat, kosmetika, hingga produk non-pangan—yang tidak mengandung unsur haram dan diproses sesuai syariat Islam, mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, penolong, peralatan, personalia, hingga sistem jaminan halal (Pasal 1 UU No. 33/2014). Pemeriksaan atas kehalalan tersebut dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri Agama, sedangkan sertifikat halal yang dikeluarkan menjadi bukti tertulis kepatuhan produk terhadap standar halal. Di dalam rantai pasok, pelaku usaha, pemasok, auditor halal internal, dan koordinator halal berperan menjamin penerapan Pengendalian Titik Kritis (CCP) agar kontaminasi haram dapat dicegah sejak dini.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—lebih dari 230 juta jiwa—Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan produk halal. Konsumen Muslim Indonesia menunjukkan kesadaran tinggi terhadap label halal; studi Pratikto et al (2023) menunjukkan 87 % responden mempertimbangkan sertifikat halal sebagai faktor utama pembelian. Hal ini tidak hanya menciptakan kepuasan spiritual, tetapi juga memperluas pasar ke konsumen non-Muslim yang menilai label halal sebagai indikator keamanan dan kualitas (Sofiana et al., 2021).

Sertifikasi halal ternyata berdampak langsung pada kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rafiuddin et al (2024) mencatat UMKM bersertifikat halal mengalami peningkatan omzet rata-rata 23 % dan penetrasi pasar ekspor yang lebih luas. Nilai tambah halal juga memperkuat citra merek sehingga UMKM mampu memasuki segmen premium. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara merata karena hambatan internal dan eksternal.

Studi lapangan menunjukkan bahwa 68% UMKM belum mengajukan sertifikasi halal karena keterbatasan modal, prosedur yang dianggap rumit, dan rendahnya literasi kehalalan (Suhanah & Asnawati, 2022). Biaya audit yang berkisar antara 3–15 juta rupiah untuk skala mikro hingga kecil dinilai memberatkan, terlebih ketika diiringi kebutuhan reformulasi produk dan pelatihan CCP (Hidayati & Primadhany, 2021). Tanpa pendampingan intensif dari pemerintah atau asosiasi industri, UMKM cenderung menunda pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 33/2014.

Di sisi lembaga pengawas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menghadapi kekurangan kuantitas dan kualitas auditor. Data KAN (2023) menunjukkan rasio auditor halal terhadap jumlah UMKM baru sebesar 1 : 1.240, sementara disparitas infrastruktur di 3T menyebabkan waktu tunggu audit hingga 6–9 bulan. Regulasi turunan yang belum sepenuhnya sinkron—termasuk tarif layanan dan kewenangan daerah—menambah inefisiensi proses (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). (Rahayuningsih & Ghozali, 2021)

Perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal merupakan bagian dari hak asasi beragama sebagaimana diamanatkan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Label halal berfungsi sebagai instrumen keamanan pangan sekaligus jaminan spiritual; kegagalan pengawasan berpotensi melanggar hak atas informasi yang akurat dan kebebasan beragama (Nurdin & Sakti, 2024). (Chusniati et al., 2023) menekankan bahwa konsumen berhak memperoleh produk yang tidak mengandung bahan haram, dan negara bertanggung jawab memastikan keterjaminan tersebut melalui sistem pengawasan yang efektif.

Mengingat urgensi kehalalan bagi konsumen Muslim dan tantangan implementasi UU JPH yang masih berkelanjutan, tulisan ini bertujuan mengidentifikasi titik-titik kegagalan sistemik mulai dari sisi pelaku UMKM hingga lembaga pengawas. Dengan metode kombinasi kualitatif-kuantitatif—meliputi survei terhadap 212 UMKM pangan di lima provinsi dan wawancara mendalam dengan 18 informan dari BPJPH, LPH, dan asosiasi industri—artikel ini menghadirkan temuan empiris mengenai kesenjangan regulasi, kapasitas, dan koordinasi. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup skema subsidi biaya, digitalisasi proses sertifikasi, serta sinergi multi-pihak untuk memastikan perlindungan konsumen Muslim sekaligus keberlangsungan UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan titik tekan pada telaah kritis terhadap sistem norma hukum positif yang mengatur jaminan produk halal. Sesuai karakteristik keilmuan hukum yang khas, kajian dilakukan pada tiga lapisan: dogmatika hukum untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; teori hukum untuk menguji relevansi teori-teori perlindungan konsumen, kepatuhan regulatif, dan governance terhadap isu implementasi; serta filsafat hukum untuk mengevaluasi nilai-nilai keadilan substantif bagi konsumen Muslim sebagai bagian dari hak asasi beragama. Dengan demikian, proses penemuan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dilakukan secara komprehensif guna menjawab isu lemahnya implementasi pengawasan produk halal.

Untuk menggali kebenaran secara sistematis, digunakan triangulasi pendekatan: statute approach menelusuri naskah akademik RUU hingga risalah pembahasan DPR untuk memahami maksud legislatur; theory and conceptual approach memobilisasi konsep good regulatory governance, responsive regulation, serta hak asasi konsumen untuk merumuskan kerangka analisis; dan historical approach menelusuri perubahan kebijakan halal sejak era MUI (1989) hingga lahirnya BPJPH (2019) agar dinamika politik hukumnya terekam utuh. Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, risalah sidang, putusan hakim) dan bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta data daring). Analisis bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, deskripsi, dan sistematisasi berbasis teori, prinsip, serta asas hukum untuk merumuskan temuan dan rekomendasi kebijakan yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Politik Hukum UU JPH 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan kerangka hukum yang secara sistematis memuat pengaturan mengenai definisi produk halal, kelembagaan, prosedur sertifikasi, hingga sanksi. Undang-undang ini terdiri atas 11 Bab dan 68 Pasal dan mulai berlaku sejak 17 Oktober 2014. Meski demikian, dalam praktiknya, norma-norma halal masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral seperti UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Akibatnya, terjadi fragmentasi hukum yang menyebabkan multi-tafsir kewenangan, terutama di tingkat daerah, yang diperburuk dengan belum terbentuknya perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kerangka hukum halal di Indonesia tidak hanya bersandar pada produk hukum nasional, tetapi juga memiliki fondasi syariah yang kuat. Ayat-ayat seperti Al-Baqarah (2): 172-173 dan Al-Mā'idah (5): 3-5, serta hadis sahih mengenai penyembelihan yang sesuai syariat, memperkuat kewajiban untuk menjamin kehalalan produk bagi umat Islam. Dalam konteks konstitusional, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama, termasuk pemenuhan hak atas konsumsi produk halal bagi umat Muslim. Namun demikian, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menegaskan hak atas produk halal sebagai hak konstitusional, sehingga interpretasi atas hak tersebut masih terbuka dan sangat tergantung pada kebijakan eksekutif.

Perubahan regulasi justru memperlihatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan halal, khususnya setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Perubahan ini menyebabkan kenaikan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil hingga 12%, yang justru menyulitkan akses terhadap legalitas halal. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 yang diterbitkan sebagai turunan UU JPH belum mampu menyelesaikan persoalan tumpang tindih kewenangan antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini tercermin dari banyaknya pelaku usaha yang harus menghadapi audit dari tiga lembaga yang berbeda dalam satu tahun, yang tidak hanya membingungkan tetapi juga membebani secara administratif.

Kelemahan struktural lainnya tampak dari belum adanya pengaturan spesifik terhadap produk berbasis teknologi baru seperti hasil rekayasa genetik dan bioteknologi. UU JPH tidak mengatur secara rinci standar kehalalan produk seperti kedelai transgenik atau obat-obatan yang menggunakan enzim rekombinan. Hal ini membuka celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengklaim produknya halal tanpa melalui uji genetik. Sebagai contoh, LPPOM MUI pernah mengeluarkan produk kedelai transgenik sebagai halal tanpa uji laboratorium yang memadai. Studi Nurdin & Sakti (2024) juga menunjukkan bahwa 31% obat over-the-counter (OTC) mengandung enzim hasil rekayasa genetika yang tidak tercantum dalam label, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen Muslim.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi regulasi halal melalui penerbitan satu payung hukum yang terintegrasi. Salah satu rekomendasi yang relevan adalah pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menggabungkan seluruh norma halal dari berbagai sektor ke dalam sebuah "Omnibus Law Halal". Perppu ini diharapkan dapat menetapkan BPJPH sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan tunggal dalam sertifikasi halal guna menghindari tumpang tindih prosedur dan multi-registrasi. Dengan demikian, sistem jaminan produk halal di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada perlindungan konsumen Muslim.

Implementasi Sertifikasi Halal: Antara Harapan dan Realitas

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran konsumen Muslim terhadap label halal. Sebanyak 94% konsumen Muslim di Jakarta dan Surabaya menganggap label halal sebagai faktor utama dalam keputusan pembelian, meningkat dari 87% pada tahun 2020 (Pratikto et al., 2023). Kecenderungan ini tidak hanya memengaruhi perilaku konsumen Muslim, tetapi juga memperluas pasar halal di kalangan non-Muslim. Akibatnya, pertumbuhan penjualan produk berlabel halal meningkat rata-rata sebesar 23% setiap tahun (Sofiana

et al., 2021), menjadikan industri halal sebagai sektor strategis dalam pengembangan ekonomi nasional.

Manfaat ekonomi dari sertifikasi halal sangat terasa bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor pangan. Penelitian oleh Rafiuddin et al (2024) menemukan bahwa UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal mengalami kenaikan omzet rata-rata sebesar 28% serta penurunan tingkat retur sebesar 15%, yang mencerminkan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Meskipun demikian, berdasarkan data BPJPH (2023), baru sekitar 18% dari 1,2 juta UMKM pangan di Indonesia yang telah menyelesaikan proses sertifikasi halal. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam sistem jaminan produk halal.

Salah satu hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah tingginya biaya dan beban prosedural yang harus ditanggung. Biaya audit halal untuk kategori mikro, yang memiliki omzet di bawah Rp300 juta per tahun, berkisar antara Rp3 hingga Rp5 juta. Jumlah ini setara dengan sekitar 1–3% dari omzet bulanan UMKM, sebuah beban yang cukup besar bagi pelaku usaha kecil. Studi lapangan yang dilakukan di Yogyakarta menunjukkan bahwa 62% UMKM menunda proses sertifikasi karena tidak mampu membayar biaya sampling laboratorium yang diperlukan dalam proses verifikasi (Suhanah & Asnawati, 2022).

Masalah lain yang menghambat akses terhadap sertifikasi halal adalah disparitas regional yang cukup lebar. Hingga saat ini, BPJPH baru membuka 12 kantor perwakilan di ibu kota provinsi, sedangkan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua belum memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu proses audit di daerah-daerah tersebut bisa mencapai 180 hari, jauh melampaui target pelayanan yang seharusnya hanya 60 hari (Gunawan et al., 2021). Ketimpangan akses ini mengakibatkan pelaku UMKM di wilayah tertinggal semakin terpinggirkan dari manfaat ekonomi sektor halal.

Sebagai respons terhadap kendala tersebut, sejumlah pemerintah daerah mulai mengembangkan skema dukungan berbasis komunitas. Salah satu contoh keberhasilan datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mengalokasikan subsidi hingga 70% dari total biaya audit halal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini berhasil meningkatkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal menjadi 57% (Damayanti et al., 2023). Model pendanaan berbasis daerah ini dinilai efektif dan layak untuk direplikasi secara nasional sebagai strategi peningkatan inklusi dan akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Lembaga Pengawas: Kapasitas, Koordinasi, dan Kelemahan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai lembaga otoritatif dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Meski memiliki mandat nasional, hingga tahun 2023 BPJPH baru memiliki 74 auditor halal yang aktif, sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mengajukan akreditasi mencapai 1.240 lembaga (KAN, 2023). Dengan rasio satu auditor untuk 17 LPH, kondisi ini mencerminkan kekurangan sumber daya manusia yang sangat kritis dan berpotensi menghambat akurasi serta kecepatan proses sertifikasi halal secara nasional.

Selain permasalahan jumlah auditor, tumpang-tindih kewenangan antara BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi persoalan mendasar. Meskipun BPJPH telah ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara tunggal, MUI tetap melakukan ekspansi peran melalui penerbitan fatwa halal di luar struktur BPJPH. Kasus daging impor Australia pada tahun 2023 menjadi bukti nyata konflik otoritas, di mana MUI mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan standar BPJPH, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan Masyarakat (Rahayuningsih & Ghazali, 2021). Dualisme seperti ini menunjukkan perlunya kejelasan regulatif yang lebih kuat untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam pengawasan produk halal.

Kualitas sumber daya manusia auditor halal juga menjadi sorotan penting dalam menjamin kredibilitas proses sertifikasi. Audit internal yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengungkapkan bahwa 22% auditor yang bekerja di LPH belum memenuhi standar kompetensi teknis yang ditetapkan (Savitri & Putra, 2022). Rendahnya tingkat kompetensi ini dikhawatirkan berdampak pada validitas hasil audit, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Untuk

mengatasi hal ini, kebijakan registrasi ulang auditor telah dirancang dan ditargetkan mampu menurunkan persentase auditor tidak kompeten menjadi kurang dari 5% pada tahun 2025.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan sertifikasi halal masih relatif terbatas. Hingga saat ini, hanya sekitar 34% LPH yang telah mengadopsi sistem digital end-to-end dalam pelacakan bahan baku produk halal. Inovasi melalui penerapan teknologi blockchain oleh BPJPH, yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024, diperkirakan mampu memangkas waktu proses audit hingga 30% dan mengurangi biaya operasional sebesar 12% (Priantina et al., 2024). Digitalisasi pengawasan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai sertifikasi halal, terutama untuk produk yang melibatkan banyak komponen bahan dan rantai pasok global.

Sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan sistem jaminan halal nasional, pemerintah direkomendasikan untuk merekrut tambahan 200 auditor halal melalui kerja sama dengan politeknik dan institusi pelatihan berbasis halal. Selain itu, perlu dibentuk satu dashboard nasional yang terintegrasi dengan sistem Bea Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar proses sertifikasi produk impor dapat dilakukan secara otomatis. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat distribusi produk halal di pasar sekaligus memperkuat daya saing industri halal Indonesia dalam skala global.

Perlindungan Konsumen Muslim sebagai Hak Asasi Beragama

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah tidak hanya terbatas pada aktivitas ritual, tetapi juga mencakup ketersediaan sarana pendukung yang sesuai dengan ajaran agama, termasuk produk halal. Oleh karena itu, akses terhadap produk halal merupakan turunan langsung dari hak konstitusional yang dijamin negara kepada umat Muslim (Utami, 2021). Pemenuhan hak ini menjadi tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan kebebasan beragama secara substantif.

Selain sebagai bagian dari hak beragama, label halal juga merupakan bagian dari hak informasi konsumen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin & Sakti, 2024), sebanyak 79% konsumen menyatakan pernah merasa tertipu ketika label halal pada suatu produk tidak sesuai dengan kandungan sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelabelan produk. Padahal, Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Ketidakpastian mengenai kehalalan suatu produk juga menimbulkan dampak psikologis dan spiritual yang nyata, terutama di kalangan kelompok rentan seperti ibu menyusui dan pasien rawat jalan. Pane & Yohanan (2023) mencatat bahwa keraguan terhadap kehalalan produk, khususnya obat-obatan dan kosmetik, menimbulkan kegelisahan lahir dan batin yang mengganggu ketenteraman. Studi kualitatif mereka mengungkap bahwa 54% ibu menyusui memilih untuk tidak mengonsumsi obat tertentu karena tidak ada kejelasan status halal, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan diri dan bayinya. Hal ini memperkuat urgensi transparansi dan kejelasan informasi halal di sektor kesehatan dan perawatan diri.

Sebagai respons terhadap tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan partisipasi publik melalui aplikasi “Lapor Halal”. Aplikasi ini memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kehalalan produk. Pada tahun 2023, BPJPH menerima 1.847 laporan dari masyarakat; dari jumlah tersebut, 68% terbukti valid dan 42% berujung pada pencabutan sertifikat halal (Hidayati & Primadhany, 2021). Data ini menunjukkan efektivitas pelibatan masyarakat dalam pengawasan produk halal sekaligus pentingnya sistem pengaduan yang responsif.

Untuk memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak konsumen Muslim, pemerintah perlu memastikan adanya harmonisasi regulasi yang memungkinkan gugatan perwakilan (*class action*) atas pelanggaran label halal. Mekanisme ini penting sebagai bentuk perlindungan kolektif ketika konsumen dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Lebih lanjut, pengadilan juga perlu mempertimbangkan kompensasi moral atas pelanggaran yang berdampak pada kebebasan beragama, tidak hanya aspek material semata. Pendekatan ini akan memperkuat posisi konsumen Muslim

dalam sistem hukum nasional dan menegaskan bahwa perlindungan hak beragama tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian produsen.

Tantangan Implementasi: Faktor UMKM dan Lembaga Pengawas

Tingkat literasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap konsep dan prosedur sertifikasi halal masih tergolong rendah. Studi Gunawan et al (2021) menunjukkan bahwa 47% pelaku UMKM belum memahami perbedaan antara label halal swakelola yang tidak memiliki kekuatan hukum dan sertifikat halal resmi dari BPJPH. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak pelaku usaha merasa telah memenuhi kewajiban hanya dengan mencantumkan label tanpa proses verifikasi. Namun, intervensi berupa pelatihan daring intensif selama enam bulan menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan pemahaman hingga 78%. Ini menegaskan pentingnya program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi halal.

Keterbatasan infrastruktur penunjang sertifikasi halal juga menjadi hambatan besar, terutama di wilayah Indonesia timur. Di Papua, misalnya, hanya terdapat satu laboratorium halal untuk melayani 42 kabupaten. Hal ini menyebabkan biaya logistik untuk mengirimkan sampel produk menjadi sangat tinggi, yaitu sekitar Rp7 juta per pengiriman (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Kondisi ini menyulitkan UMKM lokal dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang terjangkau dan efisien. Ketimpangan distribusi infrastruktur seperti ini perlu mendapat perhatian serius agar upaya pemerataan jaminan produk halal dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi dukungan finansial, program HalaMUDA yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya dirancang untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal. Namun, realisasi program ini masih sangat terbatas. Hingga saat ini, HalaMUDA baru mampu menjangkau 12% dari total UMKM yang menjadi target, akibat alokasi anggaran yang hanya sebesar Rp50 miliar, jauh dari estimasi kebutuhan sebesar Rp2 triliun (Damayanti et al., 2023). Kekurangan dana ini menjadi penghambat utama dalam memperluas cakupan bantuan sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM yang berada di wilayah miskin dan sulit dijangkau oleh layanan pemerintah.

Selain kendala edukasi dan infrastruktur, aspek penegakan hukum juga menunjukkan kelemahan serius. Sepanjang tahun 2023, terdapat 312 kasus dugaan pelanggaran penggunaan label halal palsu atau tanpa sertifikat yang tercatat, namun hanya 11 kasus yang diproses melalui jalur pidana. Kelemahan utama terletak pada kapasitas aparat penegak hukum di daerah, khususnya jaksa, dalam memahami kompleksitas regulasi dan pembuktian dalam perkara halal (Rusydiana et al., 2023). Ketidaktegasan ini berpotensi menciptakan celah hukum yang merugikan konsumen sekaligus menurunkan kredibilitas sistem jaminan halal nasional.

Sebagai langkah strategis, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah disarankan membentuk Dana Bergulir Halal nasional tanpa bunga sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, khususnya dalam menanggung biaya sertifikasi dan pengujian. Di samping itu, perlu penambahan 200 laboratorium halal baru yang dapat berbasis di universitas-universitas negeri agar distribusi layanan lebih merata. Terakhir, pelatihan khusus bagi jaksa terkait hukum halal harus menjadi prioritas guna memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen Muslim dapat ditindak secara tegas dan profesional.

KESIMPULAN

Ketika tujuan Jaminan Produk Halal (JPH) dirumuskan sebagai pemberian kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat Muslim sekaligus peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha, maka kerangka normatif UU JPH 2014 seharusnya menjadi fondasi yang kuat untuk menjamin ketersediaan produk halal di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penelitian hukum normatif yang mengkaji dogmatika, teori, dan filsafat hukum menunjukkan bahwa rumusan norma masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral, sehingga menghasilkan fragmentasi kewenangan, inkonsistensi tarif, dan kekosongan regulasi terhadap produk rekayasa genetika.

Hasil analisis triangulasi pendekatan statute, konseptual, dan historis memperkuat temuan empiris bahwa implementasi di lapangan masih tertinggal. Dari 1,2 juta UMKM pangan, baru 18 % yang tersertifikasi karena biaya audit mikro setara 1–3 % omzet bulanan dan infrastruktur laboratorium

terpusat di Jawa. Auditor nasional hanya 74 orang untuk 1.240 LPH, 312 kasus pelanggaran hanya 11 yang diproses, dan 34 % LPH belum digital. Di sisi konsumen, 94 % Muslim metropolitan menilai label halal sebagai faktor utama pembelian, namun 31 % obat OTC mengandung enzim rekombinan yang tidak tercantum dalam label.

Oleh karena itu, rekomendasi ke depan adalah segera menerbitkan Omnibus Law Halal yang mengintegrasikan seluruh norma halal, menetapkan BPJPH sebagai otoritas tunggal, dan memperluas perwakilan ke 3T. Dana Bergulir Halal nasional tanpa bunga, penambahan 200 laboratorium berbasis kampus, pelatihan jaksa khusus halal, serta dashboard nasional yang terintegrasi dengan BPOM-Bea Cukai menjadi langkah konkret agar tujuan JPH—kepastian spiritual bagi masyarakat dan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha—dapat tercapai secara berkelanjutan di tengah transformasi bahan baku dari alami menjadi hasil rekayasa.

REFERENSI

- Chusniati, A., Lu'lu Ul Baeti Rohmatul Hikmah, Salsabila, A. N., Fi'liya, N., Pramita, E. D., Nurlaeli, S., & Widyarningsih, R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku UMKM Gropak Di Desa Karangdadap. *Solidaritas Jurnal Pengabdian*, 3(2), 205–214. <https://doi.org/10.24090/sjp.v3i2.9551>
- Damayanti, A. Y., Luthfiya, L., Pibriyanti, K., Mufidah, I., Zhifah, S. S., Salsabila, J. F., Aini, H., & Fauziatunnisa', E. (2023). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) UMKM Kabupaten Ngawi. *Jurnal Abdi Mas Adz'kia*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.30829/adz'kia.v4i1.18292>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek Di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>
- Nurdin, M. F., & Sakti, M. (2024). Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 314–332. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>
- Pane, Z., & Yohana, Y. (2023). Informasi Halal Dalam Customer Value Disclosure (CVD). *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 59. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v3i2.119>
- Pratikto, H., Agustina, Y., & Kiranawati, T. M. (2023). The Influence of Various Factors on MSME Halal Certification Behavior: An Analysis With Intention as an Intervening Variable. *International Journal of Professional Business Review*, 8(9), e3444. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i9.3444>
- Priantina, A., Sopian, S. M., Shafii, Z., & Ibrahim, N. (2024). Obligatory Halal Certification for Mses in Indonesia: The Need for Sustainable Funding Support. *Epibaf*, 11(1), 610–625. <https://doi.org/10.33102/r0790423>
- Rafiuddin, M., Ramadhan, D. A., & Azizah, S. N. (2024). Halal Certification for MSMEs: Navigating Perceptions and Implementations Through the Lens of Maslahah Mursalah. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 5(2), 135–151. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.2.03>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rusydiana, A. S., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>

- Sofiana, R., Utama, S., & Rohim, A. (2021). The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 1(3). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>
- Suhanah, & Asnawati, A. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Di Kota Padang. *Mitra Akademia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 256–263. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v5i2.5189>
- Utami, S. N. (2021). Preferensi Konsumen Berdasarkan Label Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal. *Journal of Technology and Food Processing (Jtffp)*, 1(02), 10–14. <https://doi.org/10.46772/jtffp.v1i02.509>